



BUPATI CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

Nomor : 900.1.7.1/Kep. 1273 -BKAD/2023

Lampiran : 3 (TIGA) LEMBAR

TENTANG

PENUNJUKAN BENDAHARA DANA BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN (BOK)
PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DI KABUPATEN CIREBON
TAHUN ANGGARAN 2024

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa pelaksanaan pelayanan kesehatan pada Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang didanai melalui Dana Alokasi Khusus Nonfisik (DAK Nonfisik) Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas, dapat berjalan dengan lancar, tepat sasaran, efektif dan efisien, perlu menetapkan Bendahara Bantuan Operasional Kesehatan Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) di Kabupaten Cirebon;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penunjukan Bendahara Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Pusat Kesehatan Masyarakat di Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 42 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1460);
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 204/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1319);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2022 Nomor 7);

Memperhatikan : Surat Menteri Kesehatan Nomor PR.01.01/Menkes/9/2023 Hal Rekomendasi Bank Operasional Pengelola Rekening Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk Bendahara Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Pusat Kesehatan Masyarakat Di Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Bendahara Bantuan Operasional Kesehatan Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas dan wewenang :

- a. menerima dan menyimpan uang penyaluran Dana BOK Puskesmas;
- b. menerima dan menyimpan bukti penyaluran Dana BOK Puskesmas;
- c. mencatat penerimaan dan belanja Dana BOK Puskesmas pada buku kas umum dan kas pembantu;
- d. membayar belanja dari Dana BOK;
- e. menerima dan menyimpan bukti pertanggungjawaban

- Dana BOK Puskesmas;
- f. menyampaikan buku kas umum dan buku kas pembantu Dana BOK Puskesmas setiap bulan;
 - g. menyusun dan menyiapkan laporan realisasi penerimaan dan belanja Dana BOK Puskesmas setiap bulan;
 - h. menyusun dan menyiapkan laporan realisasi penggunaan Dana BOK Puskesmas setiap semester dan/atau sisa Dana BOK Puskesmas;
 - i. menyusun dan menyiapkan laporan rekapitulasi realisasi penggunaan Dana BOK Puskesmas setiap tahap penyaluran;
 - j. menyiapkan surat pertanggungjawaban mutlak Dana BOK Puskesmas;
 - k. menyusun laporan bahan rekapitulasi pembelian barang milik daerah dari Dana BOK Puskesmas;
 - l. menyiapkan laporan barang milik daerah dari Dana BOK Puskesmas; dan
 - m. memungut dan menyetorkan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 28 Desember 2023

BUPATI CIREBON,



IMRON

Tembusan :

- 1. Yth. Menteri Keuangan Republik Indonesia;
- 2. Yth. Menteri Kesehatan Republik Indonesia;
- 3. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Cirebon;
- 4. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon;
- 5. Yth. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon
- 6. Yth. Pimpinan PT. Bank BNI Cabang Cirebon

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI CIREBON
NOMOR : 900.1.7.1/Kep. 1273 -BKAD/2023
TANGGAL : 28 DESEMBER 2023
TENTANG : PENUNJUKAN BENDAHARA DANA BANTUAN
OPERASIONAL KESEHATAN (BOK)
PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT
DI KABUPATEN CIREBON TAHUN ANGGARAN 2024

DAFTAR BENDAHARA DANA BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN (BOK)
PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DI KABUPATEN CIREBON
TAHUN ANGGARAN 2024

NO	PUSKESMAS	NAMA / NIP	NO REKENING DAN BANK
1	WALED	TIEN INDRAWATI, Amd.Keb 19741104 200501 2 004	1590015618 BNI KCP SUMBER
2	CIBOGO	INDAH KUSUMA DEWI, A.Md.Kep. 19911118 201903 2 007	1590015685 BNI KCP SUMBER
3	PASALEMAN	TUTI SUSANTI 19740725 199301 2 001	1590015925 BNI KCP SUMBER
4	CILEDUG	NURJANNAH, S.Kep.,Ners 19800807 200801 2 014	1590015867 BNI KCP SUMBER
5	PABUARAN	YENI SETIANINGSI, S.Tr.Keb 19770616 200801 2 008	1590015663 BNI KCP SUMBER
6	LOSARI	DIYANA NOVIYANTI, A.Md.Keb. 19860625 201704 2 003	1590016009 BNI KCP SUMBER
7	ASTANALANGGAR	TARWINI, A.Md.Keb. 19791107 200701 2 006	1590015710 BNI KCP SUMBER
8	PABEDILAN	MUNAELI, Amd.Keb. 19741208 200701 2 009	1590015732 BNI KCP SUMBER
9	KALIMUKTI	RUSTIYATI, Amd.Kep. 19760602 200604 2 008	1590015641 BNI KCP SUMBER
10	BABAKAN	SINTA 19760114 200112 2 005	1590015958 BNI KCP SUMBER
11	GEMBONGAN	SUHAERI HARIYANTO, A.Md.Kep 19741008 199503 1 004	1590015506 BNI KCP SUMBER
12	GEBANG	SOLAHUDIN, AMKG. 19790813 200604 1 009	1590015970 BNI KCP SUMBER
13	KARANG SEMBUNG	ERNAWATI, S.ST 19690919 199302 2 001	1590015834 BNI KCP SUMBER
14	KUBANGDELEG	AHMAD HUMAEDULLOH, A.Md.Far. 19880819 201001 1 001	1590015856 BNI KCP SUMBER
15	SINDANG LAUT	SITI NURUL AHADIYAH, S.ST. 19770731 200801 2 004	1590016087 BNI KCP SUMBER
16	SUSUKAN LEBAK	CHRYSANT BETARI, SST. 19720118 199203 2 008	1590015878 BNI KCP SUMBER
17	SEDONG	ELI ENDANG GALIHWENING, A.Md.Keb. 19780610 200501 2 020	1590016043 BNI KCP SUMBER
18	ASTANAJAPURA	HAPPY SUHERLIN, Amd.Keb 19740728 199301 2 001	1590015787 BNI KCP SUMBER

NO	PUSKESMAS	NAMA / NIP	NO REKENING DAN BANK
19	SIDAMULYA	ANTIK ATHIAH, A.Md.Kep. 19830806 201903 2 002	1590015551 BNI KCP SUMBER
20	PANGENAN	SITI ROAETIN, S.Tr.Keb. 19771031 200801 2 006	1590016098 BNI KCP SUMBER
21	MUNDU	IMROATUL AZIZAH, A.Md.Keb. 19731105 200112 2 001	1590015801 BNI KCP SUMBER
22	BEBER	HETY SRIWATY, S.KM. 19800829 201406 2 002	1590016054 BNI KCP SUMBER
23	KAMARANG	PEVIE NURVATIANTI NOSA, A.Md.Keb. 19871107 201704 2 003	1590015674 BNI KCP SUMBER
24	TALUN	SRI SUDARNI, S.Tr.Keb 19770405 200501 2 009	1590015845 BNI KCP SUMBER
25	CIPERNA	EVI SUMIRAT,A.Md.Keb 19771023 200604 2 008	1590015539 BNI KCP SUMBER
26	SUMBER	SITI NURHAYATI, A.Md.Kep. 19800202 200801 2 008	1590015562 BNI KCP SUMBER
27	WATUBELAH	DWI ENDAH, A.Md.Kep. 19780216 200211 2 001	1590015765 BNI KCP SUMBER
28	SENDANG	IMAS MASLUHAT,S.Kep.Ners 19810312 200604 2 020	1590015482 BNI KCP SUMBER
29	DUKUPUNTANG	WIWIK MUSYAROFAH, SKM. 19800524 200801 2 008	1590016010 BNI KCP SUMBER
30	SINDANG JAWA	TUTIK ULFAH, A.Md.Keb. 19860613 201001 2 008	1590015540 BNI KCP SUMBER
31	PALIMANAN	DEA AZZA CHUSNUL INSANIYAH F.A.M, A.Md.Gz. 19960425 201903 2 004	1590015776 BNI KCP SUMBER
32	KEPUH	CATUR WAHYU INDARTI, AMKG. 19860517 201101 2 001	1590015595 BNI KCP SUMBER
33	PLUMBON	TARUNI, Amd.Keb. 19740413 200312 2 002	1590015992 BNI KCP SUMBER
34	LURAH	SITI NURUL QOMARI 19751023 199503 2 003	1590015573 BNI KCP SUMBER
35	WARUROYOM	SITI SYARIFAH, SST. 19750710 200604 2 004	1590016021 BNI KCP SUMBER
36	KARANGSARI	NOVIYANI MAYASARI, A.Md.Keb. 19871121 201704 2 003	1590015947 BNI KCP SUMBER
37	PANGKALAN	DIAN HERDIANA, A.Md.Kg. 19840912 201001 1 008	1590015493 BNI KCP SUMBER
38	KALIMARO	UMI LATIFAH, S. Kep. 19781126 200604 2 029	1590015528 BNI KCP SUMBER
39	PAMENGKANG	LULUK KUSTONIYAH, S.Tr.Keb. 19720201 199203 2 006.	1590015696 BNI KCP SUMBER
40	NANGGELA	AAN SOLIHAN, S.K.M. 19881216 201903 2 009	1590015652 BNI KCP SUMBER
41	PLERED	NANI SUMARNI 19790325 200112 2 001	1590015754 BNI KCP SUMBER
42	TENGAH TANI	ROHENI OCTORIANI, S.Kep.,Ners. 19801005 200801 2 011	1590015709 BNI KCP SUMBER
43	KEDAWUNG	WINA NURDIANI, S.Tr.Keb. 19870822 201001 2 002.	1590015969 BNI KCP SUMBER
44	GUNUNG JATI	LIANA, S.Kep, Ners. 19801118 200902 2 0001	1590015914 BNI KCP SUMBER

NO	PUSKESMAS	NAMA / NIP	NO REKENING DAN BANK
45	MAYUNG	SARMAWI, A.Md.Kep, SKM 19711109 199503 1 004	1590015607 BNI KCP SUMBER
46	KEDATON	SOLEKHIN, S.Kep.,Ners 19720110 199403 1 006	1590016123 BNI KCP SUMBER
47	SURANENGGA	SYAMSIMAHARANI S. SYAH, S.KM 19710331 199303 2 007	1590016076 BNI KCP SUMBER
48	KLANGENAN	ERDIANA, SST. 19671119 199003 2 011	1590015630 BNI KCP SUMBER
49	BANGODUA	AMINA, A.Md.Keb. 19860103 201704 2 007	1590015629 BNI KCP SUMBER
50	JAMBLANG	TATI NURHAYATI, S.Tr.Keb. 19820502 201704 2 003	1590015936 BNI KCP SUMBER
51	TEGAL GUBUG	YAYAT SUGIARTI, S.Kep.,Ns. 19800810 200701 2 007.	1590016112 BNI KCP SUMBER
52	PANGURAGAN	NURPAJAH, S.Kep. 19821005 200801 2 005	1590015981 BNI KCP SUMBER
53	CIWARINGIN	YANI ANGGRAENI, AMKG. 19690111 198903 2 004	1590015743 BNI KCP SUMBER
54	WINONG	ARSITI, Amd.Keb 19820325 201704 2 001	1590015584 BNI KCP SUMBER
55	GEMPOL	YANTI ATIRI, A.Md.Keb 19831223 201704 2 004	1590015517 BNI KCP SUMBER
56	SUSUKAN	JABIDI, S.Kep. 19790520 200701 1 002	1590016032 BNI KCP SUMBER
57	BUNDER	POPONG LATIFAH, AMK. 19780430 201410 2 001.	1590015823 BNI KCP SUMBER
58	GEGESIK	NAHDUDIEN, S.Kep.,Ns 19800714 200211 1 001	1590016101 BNI KCP SUMBER
59	JAGAPURA	TARNIDAH, S.Tr.Keb. 19740927 200801 2 002	1590015890 BNI KCP SUMBER
60	KALIWEDI	NURSYAMSIYAH, S.KEP 19770814 199703 2 003	1590016065 BNI KCP SUMBER

BUPATI CIREBON,

IMRON



NOTA DINAS

Kepada : Yth. Bupati Cirebon
Dari : Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah
Nomor : 900.1.7.1/1915/Perbend
Tanggal : 19 Desember 2023
Lampiran: 1 (satu) berkas
Perihal : Permohonan Penandatanganan Keputusan Bupati Cirebon mengenai
Pengelolaan Keuangan Daerah.

11/24

Dipermaklumkan dengan bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 Ayat(1) dan Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dinyatakan bahwa Kepala Daerah harus menetapkan Pejabat yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan sebelum dimulainya tahun anggaran berkenaan.

Sehubungan hal tersebut bersama ini kami sampaikan draft Surat Keputusan Bupati tentang penunjukan pejabat pengelola keuangan daerah Tahun Anggaran 2023 untuk mendapat pengesahan Bapak, yang terdiri dari :

1. Keputusan Bupati tentang Penunjukan Sekretaris Daerah Selaku Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2024;
2. Keputusan Bupati Tentang Penunjukan Bank Bjb Cabang Sumber Sebagai Penyimpanan Kas Daerah Tahun Anggaran 2024;
3. Keputusan Bupati Tentang Penetapan Nomor Rekening Kas Umum Daerah, Kas Penerimaan Daerah Dan Kas Pengeluaran Daerah Pada Bank Bjb Cabang Sumber Tahun Anggaran 2024;
4. Keputusan Bupati tentang Penunjukan Pejabat Yang Diberi Wewenang Sebagai Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Selaku Bendahara Umum Daerah Tahun Anggaran 2024;
5. Keputusan Bupati Tentang Penunjukan Pejabat Yang Diserahi Tugas Selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah Tahun Anggaran 2024;
6. Keputusan Bupati Tentang Penunjukan Pejabat Yang Diberi Wewenang Untuk Menandatangani Surat Perintah Pencairan Dana Tahun Anggaran 2024;
7. Keputusan Bupati Tentang Penunjukan Pejabat Yang Diberi Wewenang Menandatangani Surat Penyediaan Dana Tahun Anggaran 2024;
8. Keputusan Bupati Tentang Penunjukan Pejabat Yang Diberi Tugas Untuk Menandatangani Surat Keterangan Pemberhentian Pembayaran Tahun Anggaran 2024;
9. Keputusan Bupati Tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2024;

10. Keputusan Bupati Tentang Penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2024;
11. Keputusan Bupati tentang Penunjukan Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran dan Penetapan Rekening Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2024;
12. Keputusan Bupati tentang Penunjukan Bendahara Penerimaan Pembantu, Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Penetapan Rekening Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2024;
13. Keputusan Bupati Tentang Penunjukan Bendahara Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Pusat Kesehatan Masyarakat Di Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2024;
14. Penetapan Rekening Satuan Pendidikan Dalam Penyaluran Dana Bantuan Operasional Sekolah, Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini dan Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan Di Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2024 ;
15. Penunjukan Penanggung Jawab Dana Bantuan Operasional Sekolah Pada Satuan Pendidikan Negeri Yang Diselenggarakan Oleh Pemerintah Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2024 ;
16. Keputusan Bupati tentang Penunjukan Bendahara Dana Bantuan Operasional Sekolah Pada Satuan Pendidikan Negeri Yang Diselenggarakan Oleh Pemerintah Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2024;
17. Penetapan Rekening Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Pusat Kesehatan Masyarakat Di Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2024;
18. Penunjukan Kepala Puskesmas selaku Kuasa Pengguna Anggaran Dalam Pengelolaan Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Di Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2024;
19. Penunjukan Pt. Bank Negara Indonesia Kantor Cabang Pembantu Sumber Sebagai Penyimpan Dana Bantuan Operasional Kesehatan Pusat Kesehatan Masyarakat Tahun Anggaran 2024;
20. Penunjukan Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) Tahun Anggaran 2024.

Demikian agar menjadi maklum atas perkenannya kami sampaikan terima kasih.

KEPALA BADAN KEUANGAN
DAN ASET DAERAH
KABUPATEN CIREBON,



SRI WIJAYAWATI, S.Sos., M.Si.
Pembina
NIP. 19740530 199803 2 005

Tembusan :

Yth. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Cirebon.



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BsrE), BSSN